

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, telah diatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor .
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18, PP No.12 Tahun 2019, PP No.11 Tahun 2020, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No.8 Tahun 2009, PERDA KAB. BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERGUB PROV.JAWA BARAT No.99 Tahun 2015, PERBUP BOGOR No.26 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari: Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu: PDH Warna Khaki; PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam; PDH Batik. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU; Pakaian Seragam KORPRI; Pakaian Olahraga; Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka); Pakaian bernuansa santri. Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut: PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin dan Selasa; PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu; PDH Batik digunakan setiap hari Kamis; Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jum'at, dengan ketentuan setelah melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai muslim menggunakan pakaian bernuansa santri/muslim sedangkan bagi pegawai non muslim menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. PDH Batik, digunakan pada: hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya menggunakan PDH batik motif daerah; hari kamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya menggunakan PDH batik dengan motif bebas; peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2021.
- Penjelasan: 19 hlm.